



PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI SEKRETARIAT DAERAH KOTA

JALAN DR. SUTOMO NOMOR 14 TELEPON 21272
TEBING TINGGI

PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI
NOMOR : 1 TAHUN 2005

TENTANG
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
KOTA TEBING TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEBING TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tebing Tinggi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang- undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310)

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417);
13. Keputusan DPRD Kota Tebing Tinggi Nomor 01 Tahun 2005 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi Priode 2004 – 2009.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI
DAN
WALIKOTA TEBING TINGGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Sumatera Utara.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tebing Tinggi.
4. Walikota adalah Walikota Tebing Tinggi.
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Tebing Tinggi.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil- wakil DPRD Kota Tebing Tinggi
7. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD Kota Tebing Tinggi dan telah mengucapkan sumpah janji berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
8. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD Kota Tebing Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi.

10. Pejabat Pemerintah adalah Pejabat Pemerintah Pusat yang diberikan tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
11. Protokol adalah serangkaian aturan acara resmi atau upacara, yang mengatur mengenai tata penghormatan, tata tempat dan tata upacara, sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang dan atau bendera atau lambang atau panji, sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Masyarakat.
12. Protokoler adalah pemberian penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukan dalam Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Masyarakat.
13. Keprotokolan adalah norma-norma protokol atau kebiasaan yang dianut dan atau diyakini dalam kegiatan Protokol.
14. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, yang dihadiri oleh Pejabat Negara dan atau Pejabat Pemerintah dan atau Pejabat Pemerintah Daerah dan atau Tokoh Masyarakat serta undangan lainnya.
15. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan acara resmi atau upacara.
16. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah, dan Tokoh Masyarakat dalam acara resmi dan upacara.
17. Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah, dan Tokoh Masyarakat dalam acara resmi dan upacara.
18. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
19. Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti Rapat-Rapat Dinas.
20. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD.
21. Tunjangan alat kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan Dewan dan Anggota DPRD adalah uang yang diberikan sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, atau Sekretaris dan Anggota Panitia Musyawarah atau Komisi atau Badan Kehormatan atau Panitia Anggaran atau Kelengkapan lainnya.

22. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada pimpinan dan Anggota DPRD yang berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan / dinas, dan perlengkapannya, kendaraan dinas / jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat / tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah.
23. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
24. Belanja Penunjang Kegiatan DPRD adalah Anggaran Belanja untuk mendukung kelancaran tugas fungsi dan wewenang DPRD.
25. Belanja Sekretariat DPRD adalah belanja untuk menunjang aktivitas DPRD dan Sekretariat DPRD.
26. Alat kelengkapan lainnya yang selanjutnya disebut Panitia Khusus dan Panitia Legislatif adalah Panitia yang bersifat tidak tetap yang dibentuk untuk membahas hal yang bersifat tertentu dan khusus.
27. Fraksi adalah Pengelompokan Anggota DPRD berdasarkan Partai Politik yang memperoleh kursi sesuai dengan jumlah yang ditetapkan.
28. Komisi adalah Pengelompokan Anggota DPRD secara fungsional berdasarkan tugas-tugas yang ada di DPRD.
29. Panitia Musyawarah adalah Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
30. Panitia Anggaran adalah Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
31. Panitia Khusus adalah Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
32. Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Badan Kehormatan adalah Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi yang bersifat tetap dan dibentuk dari dan oleh DPRD.
33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah Kota Tebing Tinggi yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II**KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD****Bagian Pertama****Acara Resmi****Pasal 2**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh Kedudukan Protokoler dalam acara resmi.
- (2) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Acara resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah;
 - b. Acara resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah;
 - c. Acara resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua**Tata Tempat****Pasal 3**

Tata tempat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan oleh Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD disebelah kiri Kepala Daerah;
- b. Wakil – wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Kepala Daerah setelah Pejabat Instansi Vertikal lainnya;
- c. Anggota DPRD ditempatkan besama dengan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas/Badan dan atau Satuan Kerja Daerah lainnya.

Pasal 4

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD;
- b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua DPRD;
- c. Wakil – wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- e. Sekretaris DPRD duduk dibelakang Pimpinan DPRD;
- f. Peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi ruangan rapat.

Pasal 5

Tata tempat dalam acara pengambilan Sumpah / Janji dan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD disebelah kiri Pejabat yang akan mengambil Sumpah / Janji dan Melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Wakil – wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- d. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang lama, duduk disebelah kanan Pejabat yang akan mengambil Sumpah / Janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- e. Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan dilantik duduk disebelah kiri Wakil – wakil Ketua DPRD;
- f. Sekretaris DPRD duduk dibelakang Pimpinan DPRD;
- g. Peninjau dan Undangan sesuai dengan kondisi ruangan rapat;
- h. Mantan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah setelah pelantikan duduk disebelah kiri Wakil – wakil Ketua DPRD;
- i. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang baru dilantik duduk disebelah kanan Pejabat yang mengambil Sumpah / Janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 6

Tata tempat dalam acara pengucapan Sumpah / Janji Anggota DPRD meliputi :

- a. Pimpinan DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk disebelah kanan Kepala Daerah;
- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan Sumpah / Janji, duduk ditempat yang telah disediakan;
- c. Setelah pengucapan Sumpah / Janji Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah;
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk ditempat yang telah disediakan;
- e. Sekretaris DPRD duduk dibelakang Pimpinan DPRD;
- f. Anggota DPRD lainnya duduk ditempat yang telah disediakan;
- g. Peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi ruangan rapat;
- h. Pers / Kru TV / Radio disediakan tersendiri.

Pasal 7

Tata tempat dalam acara Pengambilan Sumpah / Janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil – wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebagai berikut :

- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri;
- c. Setelah Pelantikan, Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Wakil – wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk ditempat yang telah disediakan.

Bagian Ketiga

Tata Upacara

Pasal 8

- (1) Tata Upacara dalam Acara Resmi dapat berupa Upacara Bendera atau bukan Upacara Bendera.
- (2) Tata Upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), urutan acara sebagai berikut :
 - a. Pembukaan atau Sambutan;
 - b. Acara Pokok;
 - c. Penutup.

Bagian Keempat

Tata Penghormatan

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini selain berupa pemberian tempat, juga berupa penghormatan Bendera Kebangsaan, Lagu Kebangsaan dan Penghormatan Jenazah apabila meninggal dunia serta pemberian bantuan sarana yang diperlukan untuk melaksanakan acara.

Bagian Kelima
Pengamanan dan Pengaturan Acara resmi

Pasal 10

- (1) Pengamanan diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tata cara pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 11

Pengaturan acara resmi Pimpinan dan Anggota DPRD disusun dengan agenda acara.

Bagian Keenam
Tanda Nomor Kendaraan Jabatan

Pasal 12

- (1) Kendaraan Jabatan yang digunakan Pimpinan dan alat kelengkapan DPRD yang diberi tanda nomor kendaraan khusus.
- (2) Protokol tanda nomor kendaraan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

Bagi pejabat yang tidak lagi memangku Jabatannya, tanda nomor kendaraan jabatan beserta kendaraan jabatan atau dinas, diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah, selambat-lambatnya satu bulan sejak yang bersangkutan berhenti dari jabatannya, dan dituangkan dalam berita acara serah terima.

BAB III
BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama
Penghasilan

Pasal 14

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi;
- b. Uang Paket;
- c. Tunjangan Jabatan;

- d. Tunjangan Panitia Musyawarah;
- e. Tunjangan Komisi;
- f. Tunjangan Panitia Anggaran;
- g. Tunjangan Badan Kehormatan;
- h. Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya.

Pasal 15

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang Representasi.
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Walikota yang ditetapkan Pemerintah.
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80 % dari uang Representasi Ketua DPRD.
- (4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75 % dari Uang Representasi Ketua DPRD.
- (5) Selain Uang Representasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri sipil.

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket.
- (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10 % dari uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 17

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan.
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145 % dari masing - masing Uang Representasi.

Pasal 18

Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan Lainnya yang diperlukan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD, diberikan Tunjangan sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;

- b. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- c. Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- d. Anggota sebesar 4 % (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Pasal 19

- (1) Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada pasal 14, Pajak Penghasilannya (PPh) dibebankan pada keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghasilan Pimpinan dan anggota DPRD diluar sebagaimana dimaksud pada pasal 14, Pajak Penghasilannya (PPh) tidak dibebankan pada keuangan daerah.

Bagian Kedua

Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 20

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil Golongan IV.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak.
- (3) Tunjangan Pemeliharaan dan Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 21

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1(satu) unit kendaraan dinas jabatan.
- (2) Penyediaan perlengkapan dan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) berpedoman pada standar yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD.

- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentiannya.

Pasal 22

- (1) Apabila kondisi keuangan daerah memungkinkan, maka untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kendaraan dinas operasional kepada DPRD.
- (2) Pelaksanaan pemberian bantuan kendaraan dinas operasional DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota, dengan memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajiban.

Pasal 23

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan masing – masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya yang penyerahan pemakaiannya dituangkan dalam ikatan perjanjian antara Pemerintah Daerah dan masing – masing anggota DPRD.
- (2) Penyediaan rumah dinas beserta perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajiban.
- (3) Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan kepada APBD.
- (4) Dalam hal anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 24

Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, Rumah Dinas Anggota DPRD beserta Perlengkapan dan Kendaraan Dinas Jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewabelikan atau digunakusahkan atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

Pasal 26

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas beserta atributnya terdiri dari :
 - a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun;
- (2) Standart satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 27

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :

- a. Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali uang representasi;
- b. Bantuan biaya pengurusan jenazah sejak dari rumah duka atau tempat tugas sampai ketempat pemakaman.

Bagian Ketiga

Uang Jasa Pengabdian

Pasal 28

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa bhaktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bhakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :
 - a. Masa bhakti kurang dari 1 tahun, dihitung 1 tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 bulan uang representasi;

- b. Masa bhakti sampai dengan 1 tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 bulan uang representasi;
 - c. Masa bhakti sampai dengan 2 tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 bulan uang representasi;
 - d. Masa bhakti sampai dengan 3 tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 bulan uang representasi;
 - e. Masa bhakti sampai dengan 4 tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 bulan uang representasi;
 - f. Masa bhakti sampai dengan 5 tahun, diberikan uang jasa pengabdian 6 bulan uang representasi;
- (3) Dalam hal pimpinan dan anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 29

- (1) Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja tahunan yang ditetapkan Pimpinan DPRD.
- (3) Fungsi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari :
- a. Legislatif;
 - b. Anggaran;
 - c. Pengawasan.
- (4) Tugas dan wewenang DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Walikota untuk mendapat persetujuan bersama;
 - b. Menetapkan APBD bersama-sama dengan Walikota;
 - c. Melaksanakan pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan peraturan perundang – perundangan lainnya, Keputusan Walikota, APBD, kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional yang menyangkut kepentingan daerah;

- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Walikota kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri;
 - e. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah;
 - f. Meminta laporan keterangan pertanggung jawaban Walikota dalam pelaksanaan tugas desentralisasi;
 - g. Tugas – tugas dan wewenang lain yang diberikan undang – undang.
- (5) Harga satuan belanja biaya penunjang kegiatan DPRD disusun secara rasional, wajar, patut dan terukur mengacu kepada harga standar barang dan jasa yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (6) Rencana kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD diformulasikan kedalam Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) dan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK).
 - (7) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Pemeliharaan dan Barang Modal dalam Pos Belanja Sekretariat DPRD.

Pasal 30

- (1) Untuk meningkatkan kinerja DPRD dan membantu pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD, Sekretaris DPRD dapat menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelompok pakar dibawah koordinasi Sekretariat DPRD.
- (3) Kuantitas, kualitas dan tupoksi serta gaji Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Sekretaris DPRD dengan memperhatikan pertimbangan Pimpinan DPRD.

BAB V
PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD

Pasal 31

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri dari atas belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang Kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan pasal 14, dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (3) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tersebut dalam ketentuan pasal 20, pasal 21, pasal 23, pasal 24, pasal 25, pasal 26, pasal 27, dan pasal 28 serta belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (4) dan pasal (30), dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut :
 - a. Belanja Pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Sekretariat DPRD sesuai dengan golongan jabatan;
 - b. Belanja Barang dan Jasa yaitu untuk kebutuhan belanja barang dan jasa habis pakai seperti alat tulis kantor, pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD, sewa rumah, premi asuransi kesehatan, konsumsi rapat daerah, belanja listrik, telepon, air, gas dan ongkos kantor lainnya;
 - c. Belanja perjalanan dinas yaitu belanja perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama lembaga Perwakilan Rakyat Daerah baik didalam daerah maupun keluar daerah yang besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Tingkat A yang ditetapkan oleh Walikota;
 - d. Belanja pemeliharaan antara lain pemeliharaan sarana dan prasarana gedung dan kantor DPRD dan sekretariat DPRD, rumah jabatan Pimpinan dan rumah dinas Anggota DPRD dan Kendaraan dinas pimpinan dan operasional DPRD;
 - e. Belanja Modal antara lain untuk kebutuhan pembangunan / perluasan penambahan Gedung Kantor / Rumah Jabatan / Rumah Dinas, pengadaan kendaraan dinas pimpinan dan operasional DPRD, yang sifatnya menambah nilai kekayaan daerah.

- (4) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretarias DPRD dengan ber[edoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain diluar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dinyatakan melanggar hukum.

Pasal 33

- (1) Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
- (2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan belanja satuan kerja perangkat daerah lainnya.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

- (1) Pengaturan Daerah Kota Tebing Tinggi ini dapat dibatalkan apabila bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Semua peraturan yang berkaitan dengan kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah ditetapkan, disesuaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Apabila penetapan Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD belum termuat dalam Peraturan Daerah ini, maka akan ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Dalam hal terjadi permasalahan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, penyelesaiannya difasilitasi oleh Gubernur selaku Wakil Pemerintah.

Pasal 37

Pada saat ditetapkan Peraturan Pemerintah Daerah ini, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 pasal 32 maka Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 mengenai Kedudukan Keuangan DPRD dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal ditetapkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi.

Disahkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 8 Maret 2005

WALIKOTA TEBING TINGGI

Cap/ dto

ABDUL HAFIZ HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 8 Maret 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA


H. IRHAM TAUFIK SH, MAP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 050012265

LEMBARAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2005 NOMOR 1 SERI D NOMOR 1